



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118 Indonesia
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.Lspro.iccri.com; e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.7.02; 2/1

PERJANJIAN LISENSI

Penggunaan Sertifikat atau Tanda Kesesuaian NO.

Perjanjian ini dibuat pada hari tanggalbulan
tahun oleh dan antara:

1. Lembaga Sertifikasi Produk *Center for Certification of Qualities and Commodities* (LS-PRO CCQC), dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Lembaga Sertifikasi Produk, berkedudukan di Jl. PB Sudirman 90 Jember, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**, dan:
2. dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Klien, berkedudukan di, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama memberikan hak kepada **Pihak Kedua** untuk membubuhkan tanda tersertifikasi pada produk yang tercakup dalam dokumen lisensi terlampir. Produk yang diberi tanda tersertifikasi adalah produk yang telah disetujui oleh **Pihak Pertama**, yaitu yang disebutkan dalam kolom pertama dari dokumen lisensi terlampir. Produk sebagaimana dimaksud dinyatakan sesuai standar yang diacu dalam kolom kedua dan Aturan Khusus yang diacu dalam kolom ketiga pada dokumen lisensi terlampir.

Pasal 1

Pembubuhan Tanda Kesesuaian

1. Ketentuan dari aturan umum untuk sistem sertifikasi (1, 2, 3, 4, 5)* berlaku untuk perjanjian ini sesuai dengan standar dan aturan khusus, yang ditetapkan dalam lisensi terlampir.
2. Tanda kesesuaian harus dibubuhkan sebagaimana berikut:



SNI

LSPr-036-IDN

NRP/ BPOM

3. Tanda kesesuaian dibubuhkan langsung pada produk atau pada kemasan terkecil yang dipergunakan untuk memasarkan produk tersebut.

*) coret yang tidak perlu



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118 Indonesia
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.Lspro.iccri.com; e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.7.02; 2/1

4. Tanda kesesuaian harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proporsional sehingga tanda kesesuaian dan informasi pelengkapannya dapat dibaca dengan mudah.
5. Tanda kesesuaian yang dibubuhkan pada produk harus bersifat tidak mudah rusak dan masih dapat dikenali selama produk tersebut digunakan.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban

1. **Pihak Kedua** setuju untuk menjaga dan mengendalikan kesesuaian produk yang diproduksi dan dipasok olehnya dan telah disertifikasi oleh **Pihak Pertama** terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam standar yang dituliskan dalam dokumen lisensi.
2. Sehubungan dengan ketentuan pada ayat 2 di atas, **Pihak Pertama** memberi wewenang kepada **Pihak Kedua** untuk membubuhkan tanda kesesuaian pada produk yang dimaksud dalam dokumen lisensi sesuai dengan skema sertifikasi produk yang ditetapkan **Pihak Pertama**.
3. **Pihak Kedua** setuju bahwa personil yang mewakili **Pihak Pertama** memiliki akses dan tidak dihalangi untuk mengakses pabrik dan/atau fasilitas produksi yang berkaitan dengan produk yang tercakup dalam lisensi, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu selama jam kerja yang normal berlaku pada fasilitas tersebut.
4. **Pihak Kedua** setuju bahwa produk sebagaimana dimaksud dalam lisensi, akan diproduksi dengan spesifikasi yang sama dengan contoh yang telah diperiksa dan diuji serta dinyatakan memenuhi standar yang diacu **Pihak Pertama**.

Pasal 3*

Survailen

1. **Pihak Pertama** melaksanakan survailen yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa **Pihak Kedua** melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan umum sertifikasi produk dan ketentuan khusus skema sertifikasi produk (FR-CCQC 7.1.01) sebagaimana dinyatakan dalam dokumen lisensi.
2. Survailen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setahun sekali yang dilaksanakan oleh personel yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 4

Informasi tentang Modifikasi Produksi

1. **Pihak Kedua** harus memberitahukan kepada **Pihak Pertama** setiap rencana modifikasi terhadap produk yang dimaksud dalam lisensi, serta terhadap proses produksi dan/atau sistem mutu yang berkaitan dengan produk itu.

Pasal 5

Keluhan

Apabila diminta oleh **Pihak Pertama**, maka **Pihak Kedua** harus memelihara rekaman dan memberikan laporan tentang keluhan yang diterima oleh **Pihak Kedua** berkaitan dengan produk yang dimaksud dalam dokumen lisensi.

*) coret yang tidak perlu



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118 Indonesia
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.Lspro.iccri.com; e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.7.02; 2/1

Pasal 6

Publisitas

1. **Pihak Kedua** mempunyai hak untuk mempublikasikan fakta bahwa dia telah diberi wewenang oleh **Pihak Pertama** untuk mensertifikasi dan membubuhkan tanda kesesuaian bagi produk yang dimaksud dalam dokumen lisensi.
2. **Pihak Kedua** dapat mempublikasikan pemberian dan pembatalan lisensi yang dimaksud dalam Pasal 6 butir 1, melalui media umum agar diketahui publik.
3. **Pihak Pertama** mempublikasikan kewenangan **Pihak Kedua** untuk sertifikasi kesesuaian dengan standar antara lain dalam website www.i-ccqc.com .

Pasal 7

Kerahasiaan

Pihak Pertama bertanggung jawab menjamin agar setiap personelnya menjaga kerahasiaan seluruh informasi milik **Pihak Kedua** yang bersifat rahasia dan diketahui oleh personil tersebut sebagai akibat dari hubungan kerja dengan **Pihak Kedua**.

Pasal 8

Pembayaran

Pihak Kedua harus membayar seluruh biaya yang terkait dengan survailen, termasuk biaya uji, inspeksi dan administrasi kepada **Pihak Pertama**.

Pasal 9

Periode Persetujuan

Perjanjian ini berlaku sejak dan berakhir sampai dengan kecuali kalau lisensi dicabut oleh **Pihak Pertama** dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau dibatalkan atas permintaan **Pihak Kedua** dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 10

Pencabutan/Pembatalan lisensi

1. Dalam kasus pencabutan atau pembatalan lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perlu dipertimbangkan tenggang tertentu antara waktu pemberitahuan sampai dengan waktu pemberlakuan pencabutan atau pembatalan tersebut secara efektif.
2. Tenggang waktu yang dimaksud pada Pasal 10 ayat 1 dapat bergantung pada situasi sebagai berikut:

Situasi yang menyebabkan pencabutan atau pembatalan lisensi	Tenggang waktu pemberitahuan sebelum pencabutan atau pembatalan berlaku secara efektif
Keinginan Pihak Kedua untuk membatalkan	Ditetapkan oleh Pihak Pertama

**) coret yang tidak perlu*



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118 Indonesia
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.Lspro.iccri.com; e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.7.02; 2/1

Pihak Pertama menyatakan bahwa produk yang diproduksi Pihak Kedua berbahaya.	Tidak ada (setiap saat) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diberikan SPPT SNI ternyata produk tidak memenuhi syarat SNI maka: 1. Akan diberikan peringatan pertama dengan batas waktu perbaikan 1 bulan 2. Apabila dalam 1 bulan setelah perbaikan pertama masih belum memenuhi persyaratan maka akan diberikan peringatan ke 2 dengan batas waktu perbaikan 1 bulan berikutnya. 3. Apabila dalam waktu 1 bulan setelah perbaikan ke 2 masih belum memenuhi persyaratan maka SPPT SNI akan dicabut/dibekukan
Pihak Kedua melakukan pelanggaran terhadap standar yang berlaku, kecuali untuk alasan keamanan	Maksimal 60 hari
Pihak Kedua tidak membayar biaya sertifikasi	Maksimal 30 hari
Pihak Kedua gagal dalam memenuhi ketentuan lain yang tercakup dalam perjanjian lisensi	Maksimal 60 hari
Pihak Kedua belum berhasil memenuhi persyaratan baru yang berhubungan dengan revisi standar	Sesuai dengan skema sertifikasi yang ditetapkan Pihak Pertama

Informasi pembatalan harus dikirim dengan surat tercatat (atau dengan cara yang ekuivalen) kepada pihak yang terkait, dengan menyebutkan alasan dan tanggal pencabutan/pembatalan lisensi secara efektif.

Pasal 11

Modifikasi Persyaratan Produk

1. Jika ketentuan standar acuan yang tercakup dalam lisensi direvisi, maka **Pihak Pertama** harus segera memberitahukan **Pihak Kedua** dengan surat tercatat (atau dengan cara yang ekuivalen) dengan menyebutkan tanggal revisi standar tersebut akan berlaku efektif, serta menginformasikan kepada **Pihak Kedua** tentang dampak dari perubahan tersebut terhadap validitas lisensi yang telah diterbitkan **Pihak Pertama**. Perubahan tersebut mungkin berdampak pada perlunya kegiatan determinasi tambahan untuk menilai kesesuaian produk yang terkait terhadap revisi standar.
2. Dalam periode waktu yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 1 telah diterima, **Pihak Kedua** harus memberitahukan

*) coret yang tidak perlu



CENTER FOR CERTIFICATION OF QUALITIES AND
COMMODITIES
LS-PRO CCQC

Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118 Indonesia
Telp (0331) 487278, 485864, 757130, 757132. Faks (0331) 757131.
Website: www.Lspro.iccri.com; e-mail: lspro.ccqc@gmail.com



FR-CCQC 7.7.02; 2/1

- kepada **Pihak Pertama** dengan surat tercatat (atau ekivalen) tentang kesiapannya untuk memenuhi revisi standar tersebut.
3. Jika **Pihak Kedua** menyatakan kesiapannya terhadap pemenuhan revisi standar yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 dalam periode waktu sebelum revisi standar itu berlaku secara efektif, dan apabila kegiatan determinasi tambahan yang dilakukan **Pihak Pertama** menyatakan adanya kesesuaian, maka lisensi tambahan dapat diterbitkan dan modifikasi terhadap rekaman sertifikasi **Pihak Pertama** dapat dilakukan.
 4. **Pihak Pertama** dapat membekukan lisensi bagi produk yang terkait dengan revisi standar pada tanggal efektif berlakunya revisi standar tersebut, apabila:
 - a. **Pihak Kedua** memberitahukan **Pihak Pertama** bahwa dia tidak sanggup memenuhi revisi standar yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 dalam periode waktu sebelum revisi standar itu berlaku secara efektif, atau
 - b. Terdapat konfirmasi dari **Pihak Pertama** tentang pemenuhan revisi standar itu melampaui batas waktu dimana revisi standar itu telah berlaku secara efektif, atau
 - c. Hasil dari kegiatan determinasi tambahan tidak dapat menunjukkan pemenuhan terhadap revisi standar.

Pasal 12

Tanggung Gugat

(Akan ditetapkan dalam kaitannya dengan sistem legal yang relevan)

Pasal 13

Banding/Perselisihan

Semua perselisihan yang mungkin timbul dalam kaitannya dengan perjanjian ini diselesaikan sesuai dengan prosedur banding yang ditetapkan **Pihak Pertama**.

Diterbitkan dalam rangkap dua dan ditandatangani oleh wakil **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Wakil dari Pihak Pertama
LS-PRO CCQC

Jember,

Wakil dari Pihak Kedua

.....

Manajer Puncak

Pimpinan Perusahaan

**) coret yang tidak perlu*